



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt/2019/PT PAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**ARIE CHANDRA**, laki-laki, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl.Moh Hatta No. 200 Kel.Baru, Kec.Baolan, Kab.Toli-Toli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh.Sjafari Jebbo,SH, Advokat beralamat di Jalan Dr.Wahidin No. 16 B, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat/ Pembanding;**

**MELAWAN**

**NILY PRETTY GRACEA MEMAH**, umur 27 tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Kawin, Alamat tinggal di Jl. Tanjung Manimbaya Lorong IV (Rumah Kos) Kel. Tatura Kec. Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding/Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 24/PDT/2019/PT PAL, tanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 November 2018, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 9 November 2018 dengan register 111/Pdt.G/2018/PN Pal, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 31 Agustus 2018, berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor : 712-KW-31082018-0001;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunai anak;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal bersama di rumah pribadi PENGGUGAT, dan pada saat itu rumah tangga PENGGUGAT masih baik – baik saja;
4. Bahwa memasuki awal bulan September tahun 2018 dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai nampak perpecahan dan mulai sering terjadi perselisihan yang berpokok pangkal pada perbedaan pendapat, dan perasaan cemburu TERGUGAT yang sangat berlebihan hingga mengakibatkan adanya cekcok terus menerus yang sulit didamaikan. Hal ini menimbulkan adanya tidak saling pengertian dan tidak saling menghargai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, serta hilangnya kasih sayang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa segala akibat yang bermuara dari persoalan kecil, kesalahpahaman antara satu sama lain, namun karena TERGUGAT selalu mempertahankan prinsipnya alias tidak mau mengalah maka sering terjadi cekcok terus menerus hal tersebut sering terjadi dan bahkan sifat TERGUGAT yang sangat keras yang selalu marah- marah kepada PENGGUGAT dan sudah sangat sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa puncak dari segala persoalan tersebut diatas hingga TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
7. Bahwa perilaku TERGUGAT dengan meninggalkan PENGGUGAT sangatlah menekan bathin PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah menghormati atau menghargai perasaan PENGGUGAT sebagai seorang "Suami";

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGUGAT telah berusaha dengan jalan menasehati TERGUGAT agar dapat menjalani rumah tangga dengan baik namun usaha dan niat baik PENGUGAT sama sekali tidak pernah ditanggapi baik oleh TERGUGAT;

9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah “sepakat” untuk mengakhiri semua ini dengan memutuskan hubungan sebagai suami isteri dengan perceraian;

10. Bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga menimbulkan rasa tidak tentram pada diri dan jiwa PENGUGAT, maka jalan satu – satunya untuk mengakhiri semua itu adalah harus dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas dasar alasan – alasan Gugatan Cerai tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 31 Agustus 2018, berdasarkan “Kutipan Akta Perkawinan” Nomor : 712-KW-31082018-0001, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Palu Nomor: 111/Pdt.G/2018/ PN.Pal, tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan di luar hadir pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding No: 111/Pdt.G/2018/PN.Pal tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu No. 111/Pdt.G/2018/PN Pal, tanggal 18 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palu, masing-masing tanggal 27 Desember 2018, agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding/Tergugat, pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri palu tertanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terkandung dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu, No: 111/Pdt.G/2018/PN Pal, tanggal 18 Desember 2018, memori banding, dan berita acara persidangan yang keseluruhannya telah dianggap tercakup serta ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2018, No: 111/Pdt.G/2018/PN Pal diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan kemudian Penggugat menyatakan banding pada tanggal 26 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang (hukum Acara), maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Palu dengan menyatakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak beralasan jika menyatakan saksi Jacky Charles tidak dapat memastikan penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding sering curhat kepada saksi tentang penyebabkeretakan rumah tangga Pembanding dan seringnya terjadi pertengkaran;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dengan menyatakan Surat Pernyataan tanggal 10 November 2018 untuk bercerai tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai, karena sebelum gugatan diajukan Pembanding dan Terbanding telah setuju untuk berpisah secara baik-baik, karena pertengkaran yang terus terjadi dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat uraian memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat yang mendasarkan pada adanya "kesepakatan" untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat dan adanya dua orang saksi yang menyatakan mengetahui adanya cekcok dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Banding Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mempertimbangkan mengenai alasan percekcoan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, karena dari kedua saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, saksi-saksi tersebut hanya menyimpulkan dari apa yang mereka lihat dan dengar tanpa mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan, mengenai adanya **onheelbaar tweespalt** atau adanya pertengkaran yang terus menerus, harus dilihat dan dapat dibuktikan adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Dalam hal ini Hakim harus memberikan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suatu pertimbangan yang mendalam dengan dasar bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat. Dalam perkara ini tidak terlihat adanya usaha Pembanding/Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan menghadirkan orang tua atau kerabat kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai "Surat pernyataan" kesepakatan untuk bercerai, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam masalah perkara ini, karena dasar pokok alasan perceraian adalah adanya keributan yang tidak dapat didamaikan, sedang alasan tersebut telah dinyatakan tidak dapat dibuktikan, maka bukti "Surat Pernyataan" tersebut tidak dapat pula dijadikan bukti yang kuat untuk membenarkan alasan perceraian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2018 Nomor: 111/Pdt.G/2018/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2018 Nomor: 111/Pdt.G/2018/PN.Pal yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Dr.H.Ahmad Yunus,SH.,MH selaku ketua Majelis, Dr.Dahlan Sinaga,SH.,MH

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amat Khusaeri,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dibantu MARIATI,SH.,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

Dr.Dahlan Sinaga,SH.,MH

Dr.H.Ahmad Yunus,SH.,MH

T T D

Amat Khusaeri,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

T T D

Mariati,SH.,MH

### Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**

**NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)